

ABSTRAK PERATURAN

PERINGKAT JABATAN - PELAKSANA - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 17/PMK.01/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/ PMK.01/ 2015 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, sehubungan dengan adanya perubahan jenis jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terkait ketentuan jenis jabatan Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 241/PMK.01/2015 tersebut;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); PMK 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926); PMK 241/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1950);

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Penambahan mengenai beberapa istilah yang ada dalam Ketentuan Umum yakni Pegawai negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksana Tertentu.

Perubahan rumusan Pasal 2 mengenai jenis-jenis pelaksana dengan menambahkan kategori pelaksana tertentu. Pelaksana Tertentu adalah Pdaksana selain Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang menduduki jabatan dengan persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam Pasal 22 perubahan diatur pula bahwa Mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Perubahan rumusan Pasal 9 yakni bahwa NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) digunakan sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai apabila Pelaksana Umum yang dinilai telah memiliki NEP sebanyak 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut. Untuk NEP bagi Pelaksana Umum yang mendapat penugasan tertentu, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan lainnya adalah perubahan pada lampiran I mengenai dasar dan jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2017.

- Peraturan Menteri ini Mengubah 241/PMK.01/2015